

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN KARENA
WASIAT BERDASARKAN PUTUSAN
NOMOR:69/PDT.G/2009/PN.PDG
OLEH PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PADANG
SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Disusun Oleh:
LARA HABIBAH
1410012111253**

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

Reg. No: 257/Pdt/02/II-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 257/Pdt/02/II-2018

Nama : Lara Habibah
Nomor : 1410012111253
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Karena
Wasiat Berdasarkan Putusan
Nomor:69/PDT.G/2009/PN.PDG Oleh Pengadilan
Negeri Klas 1A Padang.

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua
Ribu Delapan Belas dan dipertahankan dihadapan penguji.

1. Adri, S.H., M.H

(Pembimbing I)



2. Yansalzisatry, S.H., M.H

(Pembimbing II)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Adri, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 257/Pdt/02/II-2018


Nama : Lara Habibah
Nomor : 1410012111253
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Karena
Wasiat Berdasarkan Putusan Nomor:
69/PDT.G/2009/PN.PDG Oleh Pengadilan Negeri
Klas 1A Padang

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada bagian **Hukum Perdata** pada
Hari **Kamis** Tanggal **Delapan Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas**
dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI


1. As Suhaiti Arief, S.H.,M.H

(Ketua)




2. Syafriil, S.H.,M.H

(Sekretaris)




3. Elyana Novira, S.H.,M.H

(Anggota)



4. Adri, S.H.,M.H

(Anggota)



5. Yansalzisatry, S.H.,M.H

(Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN KARENA
WASIAT BERDASARKAN PUTUSAN
NOMOR:69/PDT.G/2009/PN.PDG
OLEH PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PADANG**

Lara Habibah¹, Adri¹, Yansalzisatri¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
Email: larahabibah20@gmail.com

ABSTRACT

If the implementation of the testament in the distribution of inheritance can not be carried out in a peaceful manner, court assistance is required, as is the case Number 69 / Pdt.G / 2009 / PN.Pdg. Issues raised in this study are 1) How about the evidence in the dispute of inheritance due to a will by District Court Judge 1A Padang in the case Number 69 / PDT.G / 2009 / PN.PDG? 2) What is the judge's judgment in handling the decision on the case of inheritance in the case Number 69 / PDT.G / 2009 / PN.PDG? This research uses normative juridical method, that is research type done by studying legislation, theories, concepts, and legal principles related to decision Number 69 / Pdt.G / 2009 / PN.Pdg. From the results of the study note that 1) From the evidence presented to the trial note that the capital is on the CV. Betelnuts are obtained from a limited company. Where Mr. Abdul Latif, Hj.Husna and Fadli Hidayat put their capital on the CV. So the capital on the CV is not fully owned by Mr. Abdul Latif, so the inheritance is as much as Mr. Abdul Latif's wealth on CV. Betelnuts. 2) Judge's consideration is seen in the verification process in the court, in his claim Plaintiff demands 50% of the wealth from CV. Betelnuts and judges granted 50% of Mr. Abdul Latif's wealth to CV. Betelnuts.

Keywords: Settlement, Inheritance, Heir, Heir

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN KARENA
WASIAT BERDASARKAN PUTUSAN
NOMOR:69/PDT.G/2009/PN.PDG
OLEH PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PADANG**

Lara Habibah¹, Adri¹, Yansalzisatri¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
Email: larahabibah20@gmail.com

ABSTRAK

Apabila pelaksanaan wasiat dalam pembagian harta warisan tidak dapat dilaksanakan secara damai, maka diperlukan bantuan pengadilan, sebagaimana perkara Nomor 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana perihal pembuktian dalam sengketa harta warisan karena wasiat oleh hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Padang pada perkara Nomor 69/PDT.G/2009/PN.PDG ? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara warisan karena wasiat pada perkara Nomor 69/PDT.G/2009/PN.PDG? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan putusan Nomor 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1) Dari alat bukti yang diajukan ke persidangan diketahui bahwa modal yang ada pada CV. Betelnuts tersebut didapat dari perseroan komanditer. Di mana Bapak Abdul Latif, Hj.Husna dan Fadli Hidayat menamamkan modalnya pada CV tersebut. Sehingga modal pada CV tersebut bukan sepenuhnya milik Bapak Abdul Latif, jadi yang menjadi warisan adalah sebanyak kekayaan Bapak Abdul Latif pada CV. Betelnuts. 2) Pertimbangan hakim terlihat pada proses pembuktian di persidangan, dalam tuntutananya Penggugat menuntut 50% kekayaan dari CV. Betelnuts dan hakim mengabulkan 50% dari kekayaan Bapak Abdul Latif pada CV. Betelnuts.

Kata kunci: Penyelesaian, Warisan, Pewaris, Ahli waris

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ilmiah ini dengan baik. Shalawa dan salam selalu penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan, suri tauladan hingga akhir zaman dan semoga kita mendapat syafa'atnya dan manfaat di akhirat nanti. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul **“PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 69/PDT.G/2009/PN.PDG”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan akademik mahasiswa dalam meraih gelar sarjana, pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Adri, S.H., M.H selaku pembimbing pertama dan Ibu Yansalzisatry, S.H., M.H selaku pembimbing kedua yang dengan sabar dan tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini banyak bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak, baik materil maupun materil, maka sehubungan dengan itu penulis menghanturkan terima kasih yang terhormat kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
3. Bapak Adri S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
4. Ibu Yetisma Saini S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan;
6. Karyawan/i Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta; yang telah memperlancar jalannya administrasi;
7. Untuk Ibu Erna yang telah dukungan moril, materil, dan kasih sayang serta doa yang tidak pernah putus kepada penulis.
8. Untuk Nenekku tersayang Khayoriah yang telah mengasihi dan menyayangi penulis dengan sangat tulus semenjak kecil hingga saat sekarang.
9. Untuk Paman Syamsuardi, Tante Rosniati, Sepupuku Ferry Dinata dan Irvan Dinata yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta do'a yang tidak hentinya kepada penulis.
10. Sahabatku Fathi Farhan Fardhiyan dan Burhannuddin yang selalu menemani saat suka dan duka. Semoga kedepannya kita sukses dan selalu menjadi sahabat sampai akhir hayat.

11. Seluruh teman-teman seperjuangan Ryan, Rahmad, Julio, Vena, Suci, Gina, Puti, Dinda, Reynaldo dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Terima kasih untuk Tiara, Zikri, Yesi, Iyes, Febrizal, yang telah memberikan semangat dan ide-ide dalam penulisan skripsi ini.
13. Yang teristimewa untuk Chimet yang senantiasa memberikan semangat motivasi dan dukungan penuh agar penulis tetap bersemangat, yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga Allah SWT akan memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasa mereka nantinya. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kebaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Padang, Januari 2018

Penulis

LARA HABIBAH

1410012111253

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Warisan	7
1. Pengertian Warisan	7
2. Macam-Macam Warisan	8
3. Syarat-Syarat Menerima Warisan	8
4. Asas-Asas Hukum Waris	10
5. Golongan Ahli Waris	11
6. Hak Untuk Menolak Warisan.....	12
B. Tinjauan Tentang Wasiat	13
1. Pengertian Wasiat.....	13
2. Jenis-Jenis Wasiat	13
C. Tinjauan Tentang Beracara Di Pengadilan	15
1. Pengertian Hukum Acara Perdata	15

2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata	15
3. Bentuk-Bentuk Tuntutan Hak Di Pengadilan	20
4. Para Pihak Dalam Perkara Perdata.....	22
5. Perihal Pembuktian Dan Alat Bukti.....	23
D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	29
1. Pengertian Putusan Hakim	29
2. Macam-Macam Putusan Hakim.....	30

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perihal Pembuktian Dalam Sengketa Harta Warisan Karena Wasiat Oleh Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Padang Pada Perkara Nomor 69/PDT.G/2009/PN.PDG.....	33
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Perkara Warisan Karena Wasiat Pada Perkara Nomor 69/PDT.G/2009/PN.PDG	35

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	41
B. Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia dalam kehidupannya selalu mengalami peristiwa penting diantaranya kelahiran, perkawinan dan kematian. Dengan adanya kelahiran maka akan timbul hubungan antara anak dengan orang tua, saudara serta kerabat-kerabat. Begitu pula dengan perkawinan, maka akan timbul hubungan antara suami dengan isteri. Sedangkan dengan adanya kematian maka akan timbul peralihan harta dari yang meninggal kepada ahli warisnya. Peralihan tersebut diatur dalam hukum waris.

Di Indonesia hukum waris diatur di dalam beberapa aturan yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata.¹ Bagi warga negara Indonesia asli dalam pembagian harta warisan masih tetap berlaku hukum waris adat sesuai dengan susunan masyarakat adat yang bersifat patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral. Sedangkan bagi orang-orang Indonesia yang mentaati hukum agama Islam, maka berlakulah hukum Islam dalam pembagian harta warisan. Bagi keturunan Eropa masih tetap berlaku hukum waris perdata yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dalam Staatsblad 1917 No.129 jo Staatsblad 1924 No.557, hukum waris dalam KUHPerdata juga berlaku bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa. Berdasarkan Staatsblad 1917 No.12 tentang penundukan diri terhadap hukum

¹ Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm.13.

Eropa, maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum waris yang tertuang dalam KUHPerduta.²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, seorang warga negara Indonesia asli dapat memilih salah satu dari tiga hukum yang mengatur pewarisan yang berlaku di Indonesia yaitu bisa hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata. Apabila harta itu adalah harta yang berasal dari harta yang tunduk pada hukum adat, maka biasanya hukum waris yang dipakai adalah hukum adat. Tetapi kalau harta itu adalah harta yang diperoleh dari perkawinan terutama bagi yang beragama Islam, maka penyelesaiannya bisa memakai hukum Islam.

Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa hukum waris menurut KUHPerduta dapat diberlakukan, sebagaimana contoh kasus di mana Penggugat ingin menyelesaikan sengketa waris menggunakan hukum perdata adalah perkara Nomor: 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg. Dalam perkara tersebut pewaris adalah Bapak Abdul Latif yang telah meninggal pada tanggal 18 Januari 2009. Bapak Abdul Latif telah menikah dengan Hj. Husna dan tidak mempunyai anak dari pernikahan tersebut. Semasa hidupnya Bapak Abdul Latif menyertakan modalnya pada CV.BETELNUTS bersama-sama dengan Hj.Husna (isteri Bapak Abdul Latif) dan Fadli Hidayat. Bapak Abdul Latif sebagai Komisaris dan Hj.Husna sebagai Direktur di CV.BETELNUTS.

Sebelum meninggal Bapak Abdul Latif telah membuat wasiat sebagaimana yang tertuang dalam akta wasiat No.03 Tahun 2000 pada tanggal 22 Maret Tahun 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Alexander. Dalam surat wasiat tersebut

² Surini Ahlan Sjarif, 1982, *Intisari Hukum Waris*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.10.

dinyatakan bahwa Bapak Abdul Latif memberikan harta peninggalannya berupa sebidang tanah hak milik beserta bangunan yang ada di atasnya seluas 450 M2 dan 50% hak atas kepemilikan saham pada CV.BETELNUTS kepada saudara-saudaranya.

Saat dilaksanakan pembacaan surat wasiat terjadi perbedaan pendapat antara saudara-saudara pewaris dengan isteri pewaris. Di mana saudara-saudara pewaris berpendapat bahwa kepemilikan saham CV.BETELNUTS yang dimaksud dalam akta wasiat tersebut adalah sepenuhnya milik Bapak Abdul Latif. Dengan alasan tersebutlah saudara-saudara dari Bapak Abdul Latif mengajukan gugatan ke Pengadilan tanggal 06 Juli 2009. Dalam gugatan tersebut Penggugat meminta agar 50% dari modal CV.BETELNUTS tersebut diserahkan kepadanya.

Berdasarkan uraian di atas telah mendorong penulis untuk mengungkapkan ke dalam penulisan skripsi dengan judul: "PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN KARENA WASIAT BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 69/PDT.G/2009/PN.PDG OLEH PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembuktian dalam sengketa harta warisan karena wasiat oleh hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Padang pada perkara Nomor 69/PDT.G/2009/PN.PDG?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara warisan karena wasiat pada perkara Nomor 69/PDT.G/2009/PN.PDG?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembuktian dalam sengketa harta warisan karena wasiat oleh hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang pada perkara Nomor 69/PDT.G/2009/PN.PDG.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara warisan karena wasiat pada perkara Nomor 69/PDT.G/2009/PN.PDG.

D. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan putusan Nomor 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg.

2. Sumber Data

Penelitian ini mempunyai satu sumber data, yaitu data sekunder.

- a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, berupa:

1) Bahan hukum primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- b) *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya dan lain-lain.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang Nomor 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg, peraturan

perundang-undangan, buku-buku, arsip-arsip, dokumen-dokumen, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisa Data

Data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis data dengan mengelompokkan data tersebut sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diambil kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.